

Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*

Amrizal Siagian,¹ Esi Sumarsih²

Universitas Pamulang-Tangerang Selatan



<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.815>

Abstract

The validity of the child's statement has the power for the judge. There is no obligation for the judge to accept the truth of every statement of a child's testimony in a proof of its strength is not categorized as a tool witness evidence, but as guiding evidence. The theory that the writer uses as a tool for analyzing is the theory of negative evidence. In addition, to using evidence as stated in the law, it also uses the conviction of the judge. The method used is normative juridical, namely by covering the library material in the form of primary, secondary and tertiary materials. The result of the research stated that the law only regulates the rights of children to express his opinion, seek and provide information according to the level of intelligence and age. Based on the legal provisions that children are not charged to be sworn in. And its legal force is considered as evidence. However, the statement can be used as additional valid evidence. Likewise, in the concept of Islamic criminal law that a person becomes a witness related to the concept of *tahamul* and *ada*, namely the ability to maintain and to show a tragedy and the ability to present it correctly.

Keywords: Witnesses, Testimony of Children, Criminal Acts, Sexual Intercourse

Abstrak

Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi anak, karena keterangan anak dalam suatu pembuktian, kekuatannya bukan sebagai alat bukti saksi melainkan sebagai bukti petunjuk. Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah teori pembuktian negatif, selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sementara metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam undang-undang hanya diatur tentang hak-hak anak untuk menyatakan pendapatnya, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Sebagaimana berdasarkan ketentuan hukum bahwa anak tidak dibebankan untuk disumpah. Dan kekuatan hukumnya pun dianggap sebagai alat bukti, namun keterangannya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Demikian juga dalam konsep hukum acara pidana Islam bahwa seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep *tahammul dan ada'*, yaitu kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa dan kesanggupan untuk mengemukakan peristiwa tersebut dengan benar.

Kata kunci: saksi, kesaksian anak, tindak pidana, persetubuhan

* Naskah diterima tanggal: 15 September 2020, direvisi: 13 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.

¹ Amrizal Siagian adalah Dosen Kriminologi Universitas Pamulang-Tangerang Selatan.

² Esi Sumarsih adalah Dosen dan Konsultan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tentang badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam menegakkan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana bersifat pasif tanpa disertai dengan Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara tentang cara isi keputusan itu harus dilaksanakan.³ Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan hanya atas keyakinannya melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Pengertian tersebut merupakan pencerminan dari sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke*). Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif merupakan gabungan dari teori atau sistem pembuktian berdasar keyakinan secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan hanya keyakinan hakim, sehingga dalam sistem ini hakim hanyalah menghukum terdakwa jika menemukan bukti-bukti yang sah.⁵

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, walaupun itu sangat kuat dan sangat murni. Tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

³Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 2.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-8.

⁵Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1990), hlm. 232.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP menentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Selain itu, Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.⁶ Selanjutnya, Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁷

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (29) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan oleh seorang anak. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan yang diberikan oleh anak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri seperti halnya alat bukti keterangan saksi. Hal ini didasarkan pada saat anak memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana di hadapan sidang pengadilan tidaklah dapat diangkat sumpah sebagaimana terjadi pada orang dewasa yang akan memberikan keterangan saksi di hadapan sidang pengadilan. Karenanya keterangan seorang anak yang diberikan di hadapan sidang pengadilan hanyalah bersifat petunjuk kepada hakim. Dan semestinya keterangan anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai petunjuk apabila nyatanya ada fakta atau bukti lain yang sejalan atau bersesuaian dengan keterangan yang diberikan seorang anak.

Jika kita perhatikan secara yuridis normatif, belum ada ketentuan peraturan yang lengkap dan sistematis dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi anak. Peraturan yang ada hanya sedikit tertuang dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga dalam proses penerapannya

⁶Subekti dan R. Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1976), hlm. 83.

⁷Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982), hlm. 42.

menimbulkan suatu pertanyaan, apakah kesaksian korban dan saksi anak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan atau tidak. Sedangkan secara formil tidak memenuhi ketentuan sebagai syarat kesaksian.

Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dibahas tentang kedudukan keterangan anak dalam memberikan keterangan sebagai saksi di muka persidangan pada tindak pidana persetujuan terhadap anak serta kekuatan kesaksian anak sebagai alat bukti hakim dalam memutus perkara tindak pidana tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mempunyai objek sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal, ensiklopedi dan sumber tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas yang memberikan petunjuk atau penjelasan data primer dan sekunder diantaranya menggunakan berbagai kamus, ensiklopedi, jurnal, dan situs-situs.⁸

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer antara lain yaitu perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus yang relevan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kesaksian Anak Sebagai Alat Bukti ditinjau dari Hukum Acara Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁹

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap individu jika memang dibutuhkan. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁰

Pasal 1 Ayat (26) KUHP menjelaskan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Agar

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52.

⁹M. Yahya Harahap, (*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 286.

¹⁰Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 107.

keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu sebagai berikut:

a. Mengucapkan Sumpah atau Janji

Pasal 160 Ayat (3) KUHAP menerangkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut cara sesuai agamanya masing-masing berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, pada prinsipnya sumpah atau janji diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan, akan tetapi dalam Pasal 160 Ayat (4) KUHAP memberikan kemungkinan kepada saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

Mendasari rumusan Pasal 160 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP maka seorang saksi pada prinsipnya wajib mengucapkan sumpah sebelum saksi memberikan keterangan, namun apabila dalam hal dianggap perlu oleh pengadilan, pengucapan sumpah atau janji yang diberikan oleh saksi dapat dilakukan sesudah saksi memberikan keterangan. Namun, apabila terdapat saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan penyanderaan kepada saksi dapat dikenakan paling lama 14 (empat belas) hari, hal ini diatur dalam Pasal 161 KUHAP.

b. Keterangan Saksi yang Mempunyai Nilai Alat Bukti

Ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari semua hal yang dilihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Artinya, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri. Apabila ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: i) Setiap keterangan saksi yang tidak didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. ii) Keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau *testimonium de auditu*, tidak mempunyai nilai sebagai bukti.

Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.¹¹ Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 5. Sehingga setiap pendapat dari hasil pemikiran sendiri harus dikesampingkan dari pembuktian.

c. Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan

¹¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm.163.

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹²

d. Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup

Hal ini terdapat pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti.

Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, atau "*Unus Testis Nullus Testis*."¹³ Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 Ayat (2) yaitu membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi. Jika saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

Pengecualian terhadap saksi yang tidak perlu disumpah yaitu anak yang umur belum cukup 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 171 butir (a) KUHAP atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali dalam Pasal 171 butir (b). Hal ini berarti untuk anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa disumpah di sidang pengadilan.

Sementara itu mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah di dalam KUHAP Pasal 185 Ayat (7) ditegaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Berkaitan tentang kesaksian anak, dijelaskan dalam Pasal 171 KUHAP bahwa maka yang belum berumur 15 (lima belas) tahun ataupun orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, oleh karena itu keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah melainkan keterangan

¹²Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 288.

¹³*Ibid.*

mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.¹⁴

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa disumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti tersebut dalam Pasal 169 Ayat 2 KUHAP, dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam Pasal 171 KUHAP.

Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵ i) Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah, ii). Sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, iii) Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak, yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana pun perlu diperhatikan.¹⁶ Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa dalam pemeriksaan anak sebagai saksi harus memperhatikan kepentingan anak dan membuat anak sebagai saksi nyaman, ramah anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁷ Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang mengkesampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila. Pada persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak tersebut sehingga pada persidangan diberlakukan hal-hal yang berbeda pula dari persidangan orang dewasa.

Keterangan saksi dari anak dapat juga dipengaruhi oleh pertanyaan diajukan pada saat pemeriksaan yaitu jauh dari tindakan memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa, tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa karena hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan keterangan saksi. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

Keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, dan kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat. Dapat dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak.

¹⁴Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 293.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet-1, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm.18.

2. Kekuatan dan Kesesuaian Alat Bukti Saksi Anak Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan Keterangan Saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹⁸

Adanya batasan-batasan yang berlaku dalam undang-undang mengenai kesaksian yang diberikan anak tidak diatur secara rinci, karena seorang anak mempunyai jiwa yang sangat labil sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya karena status mereka, maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*).

Hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah saja yang mempunyai kekuatan pembuktian. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan Keterangan Saksi tanpa sumpah di pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu, menurut KUHAP keterangan mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak yang harus membuktikan kesalahan seorang terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena tidak cukupnya alat-alat bukti yang diajukan yaitu hanya berupa kesaksian seorang anak tanpa melengkapinya dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka hakim tidak dapat memutuskan ia bersalah dan tidak dapat menjatuhkan hukuman.

Pemutusan oleh hakim atas kesalahan seseorang yang dituduhkan melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat begitu saja secara sederhana dapat dinilai tentang suatu kesalahannya, menjadi tugas berat bagi hakim dalam memvonis seseorang melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak. Tentu saja penilaian dimaksud harus didasarkan pada suatu fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan nilai pembuktiannya. Kesesuaian alat bukti dapat menjadi suatu parameter penilaian pembuktian terhadap seseorang melakukan atau tidak melakukannya suatu perbuatan pidana yang kemudian dapat dipersalahkan atau tidak.

3. Kedudukan Kesaksian Anak dalam Hukum Islam

Dalam sudut pandang hukum islam kesaksian *syahadah* (kesaksian), yaitu mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup sesuai syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajib memutus perkara sesuai dengan kesaksian itu. Salah satu kesaksian tersebut dengan memberi keterangan di depan persidangan tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami

¹⁸Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 286.

sendiri peristiwa pidana yang dilakukan oleh B.¹⁹

Konsep *bayyinah* dalam pandangan para ahli fikih sama dengan *syahadah* (kesaksian), tetapi Ibnu Qayyim memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedang *syahadah* adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dalam pandangan hukum Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah SWT melarang seorang saksi berlaku enggan atau menolak memberi keterangan apabila diminta. Sebagaimana dalam Q.S. Al Baqarah (2): 281, “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*”

Dalam hukum acara pidana Islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif. Hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah SWT. Menurut Abdul Karim, seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰Dewasa, Berakal, Mengetahui apa yang disaksikan, Beragama Islam, Adil, Saksi itu harus dapat melihat; dan Saksi itu harus dapat berbicara.

Dalam hukum acara pidana Islam terkait dengan larangan seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep *tahammul dan ada'*.²¹ Pengertian *tahammul* adalah kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa. Sedangkan *ada'* adalah kesanggupan untuk mengemukakan peristiwa tersebut dengan benar. Orang-orang yang secara sempurna memiliki kemampuan untuk *tahammul dan ada'* adalah orang merdeka, baligh, akil dan adil. Sedangkan golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk *tahammul dan ada'* sehingga ditolak dan tidak ada nilai pembuktian sama sekali yaitu anak-anak, orang gila, orang kafir dan hamba. Permasalahan tidak diterimanya kesaksian orang kafir (non muslim) karena Al Qur'an menghendaki bahwa kesaksian itu harus dilakukan oleh orang yang adil. Sedangkan kafir tidak termasuk dalam kategori adil.²²

D. KESIMPULAN

Pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 160 Ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara

¹⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Cetakan VIII*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 171.

²⁰Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dalam Hukum Positif*, hlm. 75.

²¹Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 14.

²²Mahmud A'is Mutawalli, *Diomatul A'dallah Fii Qadla Islami*, (Beirut: Dar Qutub El Ilmiya, 2003), hlm. 81.

agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Selanjutnya Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa seseorang yang belum berusia lima belas tahun dan belum menikah dapat memberikan keterangan dengan tanpa disumpah terlebih dahulu. Lebih tegas lagi di jelaskan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menegaskan bahwasannya keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Kekuatan pembuktian kesaksian saksi korban anak dan saksi anak di bawah umur lainnya, serta alat bukti lainnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat untuk menentukan terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

SARAN

Sistem peradilan di Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif yang meletakkan pembuktian berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan keyakinan hakim. Sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berpedoman pada alat bukti menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan putusan. Tidak cukup hanya didasarkan pada suatu keyakinan hakim yang digunakan sebagai dasar memutus perkara pidana melainkan harus tetap mengacu berdasarkan alat bukti yang sah tersebut adalah benar sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan seadil-adilnya. Hendaknya meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan bahayanya tindak pidana pencabulan terhadap anak, karena tindakan tersebut dapat merusak masa depan anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, dan juga menyebabkan korban beserta keluarga mengalami trauma yang berkepanjangan.

REFERENSI

Buku-Buku

- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Cet-1. Bandung: Binacipta. 1983.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia. 1990.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983.
- Prenta, Bahria. *Perlindungan Anak Dalam Pidana Kerja Sosial*. (Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan. 1989.
- R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum"*. Bogor: Politeia. 1982.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1985.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Offset. 2012.
- dan Abd. Azis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Subekti dan R. Tjitro Soedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita. 1976.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana, Jilid I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1982.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1896.

Undang-Undang

- Republik Indonesia*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

